



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/ 456 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER PADA SUB KEGIATAN FASILITASI
PENGELOLAAN ASET DESA DALAM
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada peserta tentang Pengelolaan Aset Desa, dipandang perlu Menunjuk Narasumber pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 30 Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

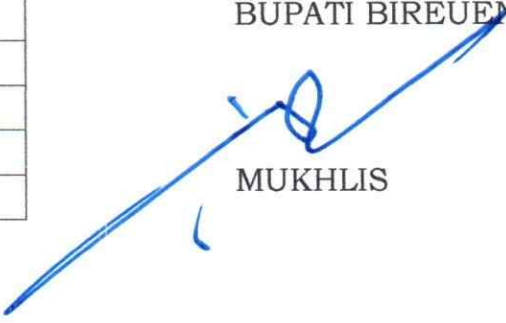
- KESATU : Menunjuk Narasumber pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, yang selanjutnya disebut “Narasumber Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa” sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa bertugas :
- a. menyiapkan materi terkait Pengelolaan Aset Desa;
 - b. menyampaikan/mempresentasikan materi;
 - c. memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peserta.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 22 Juni 2026

BUPATI BIREUEN,

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
Ka. DPMGPKB	
KABAG HUKUM	


MUKHLIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/456TAHUN 2026
TANGGAL 22 Juli 2026

NAMA-NAMA NARASUMBER PADA SUB KEGIATAN FASILITASI
PENGELOLAAN ASET DESA DALAM KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PERJAM/(Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Kepala DPMGPKB Kab. Bireuen	Narasumber	250.000,-	Honorarium Narasumber dibayar 8 Jam
2.	Kabid Pemerintahan Kemukiman dan Gampong DPMGPKB Kab. Bireuen	Narasumber	250.000,-	
3.	Analisis Kebijakan Muda Bidang Pemerintahan Kemukiman dan Gampong DPMGPKB Kab. Bireuen	Narasumber	250.000,-	
4.	Analisis Kebijakan Muda Bidang Pemerintahan Kemukiman dan Gampong DPMGPKB Kab. Bireuen	Narasumber	250.000,-	

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
Ka. DPMGPKB	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS